

Fund Fact Sheet
30 Januari 2026

Tanggal Efektif

23 Desember 2016

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-768/D.04/2016

Tanggal Penerbitan

11 Januari 2017

Kode ISIN

IDN000272804

Denominasi

Rupiah

NAB/Unit

IDR 8,329.61

Total AUM

IDR 344.90 Miliar

Investasi Minimum

IDR 100.000,00

Total Unit Ditawarkan

2,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 3.00%

Biaya Penjualan

Max 1.5%

Biaya Pengalihan

Max 2.00%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.20%

Bank Kustodian

Bank Permata

Nomor Rekening

3300007790

PNM SBN 90

Deskripsi Produk

PNM SBN 90 adalah reksa dana jenis pendapatan tetap yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menempatkan investasinya sekitar 90%-100% pada instrumen Surat Berharga Negara dan sekitar 0% - 10% ditempatkan di kas.

Profil Reksa Dana

PNM SBN 90 merupakan produk reksa dana jenis pendapatan tetap yang dikelola oleh PT PNM Investment Management dengan nomor izin OJK S-768/D.04/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Tujuan Investasi

Reksa Dana PNM SBN 90 bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Komposisi Portofolio

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 96.76%
Pasar Uang : 1.38%
Kas : 1.86%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

		%	
1	FR0047	SBN	5%
2	FR0050	SBN	11%
3	FR0056	SBN	1%
4	FR0057	SBN	5%
5	FR0065	SBN	5%
6	FR0067	SBN	4%
7	FR0075	SBN	2%
8	FR0078	SBN	9%
9	FR0082	SBN	22%
10	FR0086	SBN	4%

Klasifikasi Risiko



Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi investasi
- Transparansi Informasi
- Kemudahan investasi

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Pasar
- Likuidasi
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik

Deskripsi Tabel Risiko

Penilaian risiko menggunakan skala 1–5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.



PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank Permata menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM SBN 90 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM SBN 90 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PNM SBN 90 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395

PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmmim.com



Tanggal Cetak Dokumen
10/02/2026